



Pengelolaan Dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqashid Asy-Syariah (Studi Kasus Desa Pakatto Kabupaten Gowa)

Nurul Irhamni Fajri¹, Muh.wahyuddin Abdullah², Mustafa Umar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar

E-mail: irhamnifajri@gmail.com¹, wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id²

ABSTRAK- Masyarakat Desa Pakatto cenderung memberikan wakaf hanya berupa tanah dan peruntukannya hanya untuk membangun sebuah masjid. Peran nazhir dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf berdasarkan prinsip Maqashid Asy-Syariah. Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di desa Pakatto, bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf berdasarkan prinsip Maqashid Asy-Syariah di desa Pakatto dan bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf berdasarkan prinsip Maqashid As-Syariah menyangkut kesejahteraan umat di desa Pakatto. Adapun tujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di desa Pakatto berdasarkan prinsip Maqashid Asy-Syariah di desa Pakatto dan pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf berdasarkan prinsip Maqashid As-Syariah menyangkut kesejahteraan umat di desa Pakatto. penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan sumber data primer (informan penelitian) dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian kali ini dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian adalah nazhir wakaf dari beberapa masjid di desa Pakatto. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di Desa Pakatto belum mampu memenuhi lima prinsip *Maqashid Syariah* dalam kaitannya dengan peran nazir dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf yang produktif. Pengelolaan wakaf di Desa Pakatto telah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang cukup baik karena masyarakat mampu berinteraksi sosial dengan baik.

Kata Kunci : *Wakaf, Prinsip Maqashid Asy Syariah.*

PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan suatu hal yang sangat dicita-citakan, khususnya Indonesia. Karena didalam pembukaan UUD 1945, Indonesia menempatkan keadilan pada kedudukan yang penting didalam konstitusinya. Bukan hanya menyangkut dalam hal ekonomi melainkan juga dalam hal bidang seperti keadilan hukum, politik dan social. Sebagai aspek yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, keadilan ekonomi dan keadilan sosial sangat erat hubungannya.¹

Ekonomi dan kemiskinan merupakan suatu persoalan yang rumit dihadapi dalam suatu negara. Pertama karena kemiskinan merupakan suatu hal yang massif kedua karena kemiskinan merupakan suatu hal yang terstruktur serta meluas yang terjadi pada setiap lapisan masyarakat dalam suatu negara. Peran agama juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sebagaimana ditunjukkan dalam ajaran Islam tentang zakat dan juga wakaf, penerapan keduanya berpotensi besar mengurangi secara signifikan angka kemiskinan yang bersifat “struktural” tersebut.²

Wakaf memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan social masyarakat muslim. Karena pentingnya kedudukan wakaf, sehingga para ulama menetapkan unsur dan syarat terhadap pelaksanaan wakaf, hingga dibuatkannya UU mengenai Wakaf.³ Dimana menurut Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’at.

Arsip Departemen Agama (Depag) ditahun 2018, bahwa wakaf terbesar digunakan sebagai tempat ibadah (68%), sisanya untuk sarana pendidikan (8,5%), kuburan (8,4%), dan lain-lain (14,6%).⁴ Padahal luas tanah wakaf di

¹Muhammad Alfin Syauqi, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVI No. 63, 2014, h. 369-383.

²Syafrudin Arif, “Wakaf Tunai Sebagai Alternative Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV No. 1, 2010, h. 85-115.

³Marjudi, “Pelaksanaan Wakaf Menurut Fuqaha dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 17, 2014, h. 131

⁴Badan Wakaf Indonesia (BWI), “Pengelolaan Wakaf Produktif Ala Masjid” *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia*, <https://bwi.or.id/index.php/publikasi/artikel/765-pengelolaan-wakaf-produktif-ala-masjid.html> (8Oktober 2020).

Indonesia pada tahun 2017 mencapai 4.359.443.170 m² yang tersebar di seluruh provinsi dengan jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat adalah 287.160 lokasi dan belum bersertifikat 148.447 lokasi.⁵

Ditahun 2019 sendiri berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi asset wakaf mencapai 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Sementara potensi wakaf uang dapat menembus kisaran 188 triliun pertahun. Namun potensi wakaf yang terealisasi hanya mencapai 400 miliar. Disisi asset wakaf tanah sebanyak 337 bidang tanah yang belum bersertifikat dan 168 bidang tanah yang sudah bersertifikat.⁶

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti, di Desa Pakatto kebanyakan harta benda wakaf yang diwakafkan hanya berupa tanah dan peruntukannya hanya untuk membangun sebuah masjid. Berdasarkan data dari beberapa imam masjid yang juga bertindak sebagai nazhir seperti imam masjid Nurul Yakin Desa Pakatto mengatakan masih terdapat banyak kelebihan tanah wakaf untuk masjid yang belum di bangun karena kekurangan dana. Sama halnya dengan masjid An-Nasai', masjid Asy-Syahrir, masjid Al-Mujahidin, masjid Nurul Iman Arrahmah, dan masjid Nurul Hidayah yang belum pernah direnovasi sama sekali, juga terdapat banyak kegiatan yang dulunya dilakukan namun sudah jarang dilakukan sejak tahun 2019.

Pengembangan wakaf di Indonesia dalam periode ini setidaknya memiliki tiga tantangan besar seperti, *pertama* susahya memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hukum wakaf produktif (*cash waqf*), *Kedua*, belum maksimalnya pengelolaan wakaf oleh nazhir wakaf sehingga menyebabkan adanya harta wakaf yang terlantar bahkan hilang sama sekali. *Ketiga*, kurang profesionalnya nazhir wakaf yang ada sehingga mengakibatkan munculnya beberapa kasus baru yang justru memperlambat usaha pengembangan wakaf seperti sebagian nazhir yang kurang amanah, munculnya sengketa wakaf, dan berbagai persoalan lainnya.⁷

⁵Badan Wakaf Indonesia (BWI), "Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia", *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia*, (8 Oktober 2020).

⁶Badan Wakaf Indonesia (BWI), "Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia", *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia*,(10 Oktober 2020).

⁷Suryani, Yunal Isra, "Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Al-Syariah", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24, No. 1, 2016, h. 21

Pentingnya pemerintah dalam memberikan edukasi dan memilah siapa yang akan mengelola harta benda wakaf dengan tingkat pemahaman yang dimilikinya sebagai nazir.

Selain edukasi dari pihak nazir, wakif juga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya berwakaf. Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting. Walaupun dalam al-Qur'an, kata wakaf yang bermakna memberikan harta tidak ditemukan sebagaimana zakat, tetapi ia merupakan interpretasi ulama mujtahid terhadap ayat-ayat yang membicarakan pendermaan harta berupa sedekah dan *'amal jariyah*.⁸ Sebagaimana firman Allah dalam QS Ali-Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Terjemah:

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*⁹

Oleh sebab itu, maka masalah bukan hanya sekedar media untuk melengkapi dan mematangkan ijtihad, namun lebih dari itu, dengan memperluas jangkauan ijtihad dan memberi ruang bagi tiap orang agar dapat memahami kehidupan dengan fluktuasi dan kompleksitasnya. Karena ketika teks-teks agama hanya diambil makna literal dan lahiriahnya, maka akan menjadi sempit dan pemahaman akan menjadi sedikit. Namun jika dipahami dengan illat dan tujuannya, maka akan sangat membantu dalam penerapan analogi dan memberlakukan hukum sesuai dengan ciri alamiahnya dalam mewujudkan tujuan-tujuan Syari' dengan cara menghindari terjadinya kerusakan dan mencari kemanfaatannya.¹⁰ Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf.

⁸Abdul Nasir Khoerudin, “Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Tazkiya*, Vol. 19, No. 2, 2018, h. 6

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 62

¹⁰Suryani, Yunal Isra, “Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Al-Syariah”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24, No. 1, 2016, h. 28

TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf dan Nazhir

Wakaf

Kata “wakaf” atau “wacf” berasal dari bahasa arab “wakafa”. Asal kata “wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “wakafa-yaqifu-waqfan” sama artinya dengan “habasa-yabhisu-tahbisan”. Kata al-waqf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian: *Alwaqfu bimagnattahbiisi wattasbiili* Artinya : Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.¹¹

Sedangkan wakaf menurut istilah oleh para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri.¹² Berbagai pandangan wakaf menurut istilah sebagai berikut:

Abu Hanifah Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.

Mazhab Maliki, berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif wajib menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Nazhir

Secara bahasa nazhir berasal dari kata *nazara* yang berarti *bashar* (melihat), dan *tadabbara* (merenung). Selain makna tersebut, kata *al-nazhr* juga dapat diartikan dengan *al-hafiz* (penjaga), *al-musyrif* (manajer), *al-qayyim* (direktur), *al-mutawalli* (administrator), atau *al-mudir* (direktur). Di dalam literature lain juga disebutkan bahwa nazhir berarti penanggung jawab, orang yang mengelola dan mengatur property.¹³

¹¹Abdul Nasir Khoerudin, “Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Tazkiya*, Vol. 19, No. 2, 2018, h. 2-3

¹²Khusaeri, “Wakaf Produktif”, *Jurnal Al-A'raf*, Vol. XII, No. 1, 2015, h. 79

¹³Abdurrahman Kasdi, “Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf”, *Jurnal Ziswaf*, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 214

Adapun definisi nazhir secara istilah dikemukakan oleh Mahmud Faraj al-Sanhuri, adalah pihak yang diberi kewenangan oleh wakif untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola, dan membagikan wakaf dan manfaatnya kepada para mustahik, di mana ia (nazhir) memiliki beberapa hak dan kewajiban yang sesuai dengan syari'at Islam.¹⁴

UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam UU tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir tersebut. Nadzir juga berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.¹⁵

Para ulama' dalam menentukan orang yang menjadi pengelola (nazir) melihat dari sasaran wakaf, apabila sasaran wakaf ditujukan untuk orang-orang tertentu maka pengelolanya adalah penerima wakaf(mauquf 'alaih) tersebut, dan apabila sasaran wakaf untuk kepentingan umum maka sebagai pengelolanya adalah penguasa hukum wilayah. mayoritas ulama sunny menetapkan syarat-syarat nazhir adalah Islam, baligh berakal, adil, dan mampu. Syarat yang terakhir ini menghendaki seorang nazhir harus profesional dan kompeten melaksanakan tugas kenazhirannya.¹⁶

Menurut Wahiduddin Adams, Ketua Divisi Kelembagaan BWI, persyaratan nazhir secara fikih merupakan dasar bagi pemikiran undang-undang wakaf kontemporer di beberapa negara muslim, tidak terkecuali Indonesia. Nazhir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreatifitas nazhir. Nazhir yang profesional adalah nazhir yang dapat memahami ajaran agama dengan baik dan memiliki kemampuan yang handal dalam mengelola harta wakaf yang diamanahkan kepadanya.

¹⁴Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman, "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 64

¹⁵Fachrodin, "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)", *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1, 2020, h. 51

¹⁶Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman, "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 67

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis penelitian ini juga menggunakan pendekatan normative. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf berdasarkan prinsip maqashid asy-syariah. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Pakatto.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁷ Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari pernyataan nazhir yang mengelola harta benda wakaf, waqif pemilik yang menginfakkan atau mendedekahkan hartanya untuk dikelola oleh nazhir, serta masyarakat sebagai penerima manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf. Data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs diinternet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini bersifat terstruktur karena penulis telah menetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.¹⁸ Dan Metode dokumentasi digunakan peneliti sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan untuk menarik kesimpulan.

Analisis data ini berdasarkan pada data yang diperoleh dan telah terkumpul dari hasil penelitian yang diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*).¹⁹ Penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini.

¹⁷Jaenal Effendi, Wirawan, "Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil Melalui Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis): Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Terhadap Komunitas Pengrajin Tahu Di Kampung Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor", *Jurnalal-Muzara'ah*, Vol I, No.2, 2013, h.164

¹⁸Muhammad Windi Siliwangi, Suherman Rosyidi, "Peran Social Trust Fund Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat Miskin (Studi Kasus Penerima Manfaat Social Trust Fund Dompot Dhuafa Semarang)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 5, no. 8, 2018, h. 673

¹⁹Usman Jazad, "Kinerja Dompot Dhuafa Di Kota Makassar", *Jurnal Berita Sosial*, Vol. VI, 2018, h.45,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf di desa Pakatto Berdasarkan Prinsip Wakaf

Menurut Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'at.²⁰ Pengelolaan wakaf harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan wakaf meliputi profesional, adil, transparan, keterjangkauan dan efisiensi dampak.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa Pakatto belum dijalankan secara profesional kelembagaan, artinya masih belum ada lembaga wakaf yang menangani permasalahan wakaf di Desa Pakatto. Belum adanya nadzir badan hukum mengakibatkan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf hanya dikelola oleh nadzir perseorangan. Dalam hal ini hanya pengurus masjid atau takmir masjid yang biasanya ikut membantu dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf. Lemahnya pelaksanaan kontrol pada kelembagaan organisasi wakaf menyebabkan banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan pengelolaan wakaf sehingga hilangnya eksistensi benda wakaf dan banyaknya persengketaan dengan pihak ketiga. Manajemen wakaf yang selama ini dilakukan oleh sementara pihak terkesan tertutup dan tidak profesional hendaknya harus ditinggalkan, harus diterapkan manajemen terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalitas dalam pengelolaannya karena segala sesuatu harus dipertanggung jawabkan.

Prinsip kedua yaitu adil, dalam hal ini pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa Pakatto sudah cukup adil karena semua warga dapat memanfaatkan masjid sebagai tempat ibadah. Wakaf masjid dapat digunakan warga untuk kegiatan sholat berjamaah dan kegiatan ibadah lainnya seperti pengajian, peringatan hari keagamaan umat islam, kegiatan masyarakat dan kegiatan keagamaan umat muslim. Perwakafan mempunyai fungsi sosial dalam arti bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat, jadi penggunaan harta oleh dirinya mempunyai dampak positif kepada masyarakat.

²⁰Muhammad Sudirman Sesse, "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No 2, 2010, h. 151

Prinsip ketiga yaitu transparan, dimana pengelolaan dan pemberdayaan harta benda untuk wakaf tidak hanya berhenti pada pendayagunaan wakaf untuk usaha-usaha yang bersifat produktif tetapi juga mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa Pakatto belum transparan karena hanya pengurus masjid yang mengetahui secara detil anggaran dana pengelolaan wakaf. Tidak ada pemberitahuan laporan keuangan di masyarakat secara umum hanya laporan keuangan rutin pada saat rapat keuangan bersama pengurus atau pengelola masjid.

Prinsip keempat yaitu keterjangkauan, dalam hal ini pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa Pakatto sudah menjangkau ke semua kalangan karena mereka dapat memanfaatkan pengelolaan wakaf yang dijadikan masjid di Desa Pakatto. Asas terjangkau, menunjuk pada keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

Prinsip kelima yaitu efisien dampak. Dalam organisasi lembaga wakaf, efisiensi dapat dilihat dari usaha nadzir dalam penanganan wakaf bagaimana menggali, mengelola dan mendayagunakan sesuai dengan permintaan wakif. Ketika harapan wakif dan kenyataan penggunaannya telah sesuai maka terjadi keseimbangan dalam sub sistem sosial dan antar personal, antarwakif dan nadzir. Namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Penerapan prinsip pengawasan (*controlling*) ini akan menjadikan pengelolaan wakaf berjalan secara efektif dan efisien. Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa Pakatto belum terlihat efisien karena tidak adanya pengawasan berkaitan pengelolaan pemberdayaan harta benda wakaf yang benar. Setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang sangat penting yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah yang berkompeten, sehingga belum diketahui apakah wakaf terpelihara dengan baik atau tidak.

Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqashid As-Syariah di Desa Pakatto

Pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf berdasarkan prinsip Maqashid Syariah dalam kaitannya dengan peran nazir dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf yang produktif yaitu sebagai berikut:

1. Tercapainya Tujuan Wakaf sesuai Syariat (hifz ad-Din)

Nazhir dipilih berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan. Pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di desa Pakatto hanya memilih nazhir berdasarkan kepercayaan terhadap ustadz atau pengurus masjid yang dianggap mampu menjadi nazhir, yang memiliki kompetensi dan pemahaman mengenai pengelolaan wakaf. Pengelolaan harta wakaf oleh nazhir yang profesional lebih memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan dibandingkan dengan nazhir yang dipilih berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan. Jika nazhir wakaf tidak profesional dan menyebabkan harta wakaf terbengkalai maka nazhir tersebut dapat dikategorikan kepada pengelola yang mencederai agama dalam hal ini *hifz ad-din*. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur tentang nazhir yang diberi amanah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam pengelolaan harta wakaf yang berimbas pada terpeliharanya prinsip-prinsip syariat wakaf (hifz ad-Din).²¹

2. Meningkatkan profesionalitas Person Nazhir (hifz an-Nafs)

Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa Pakatto belum memiliki nazhir badan hukum sehingga pengelolaan dan pemberdayaan wakaf hanya dikelola oleh nazhir perseorangan. Hal ini dijelaskan dalam PP No. 28 Tahun 2004 dan KHI dikenal dua macam *nadzir*, yaitu *nadzir* perseorangan dan *nadzir* badan hukum. Nazhir yang merupakan *nafs* memiliki kewenangan serta tanggung jawab di hadapan hukum. Jika ditinjau dari teori *maṣlahah*, adanya nazhir badan hukum mampu mewujudkan kemanfaatan (*jalb al-manfa'ah*) atau menghindari kemudharatan (*daf'u al-madharrah*). Karena apabila nazhir meninggal dunia, kegiatan pengelolaan wakaf masih bisa berjalan dengan digantikan pengerjaannya oleh badan hukum wakaf, disinilah letak hifz an-nafs, karena tetap terpeliharanya keberlangsungan pengelolaan wakaf demi

²¹Acep Zoni Saeful Mubarak, "Penggantian Nazhir Wakaf Perseorangan ke Badan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya)", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 92

kemaslahatan umat (hifz an-nafs).²² Namun pengelolaan dan pemberdayaan wakaf harta benda di Desa Pakatto belum memiliki badan hukum.

3. Mengabadikan Manfaat Wakaf dan Meningkatkan Perekonomian (hifz al-mal)

Pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di desa Pakatto mampu mengabadikan manfaat wakaf melalui pengembangan wakaf sebagai masjid sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Wakaf hanya dimanfaatkan untuk tempat ibadah saja sehingga belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat (Hifz Al Mal) karena sebagian besar wakaf hanya digunakan untuk pengembangan masjid sebagai tempat ibadah bukan wakaf produktif yang dapat menghasilkan laba sehingga mampu mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa Pakatto belum mampu mencapai tujuan wakaf sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum. Disinilah peran nazhir dalam memproduktifkan harta wakaf agar lebih optimal, dengan tidak mengesampingkan ketiga unsur tersebut agar tercapai hifz al-mal yang jelas mengandung kemaslahatan. Namun peran nazhir perseorangan masih sangat lemah dan hanya dijadikan sebagai pembimbing atau pengarah dalam pengelolaan wakaf masjid di Desa Pakatto.

4. Perlindungan terhadap Keturunan

Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa Pakatto telah mampu menjaga keturunan (Hifz An Nasab). Keturunan merupakan bagian dari masalah dharuriyah yang harus dilindungi. Dengan adanya pelaksanaan wakaf, menjadi salah satu bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Wakaf merupakan suatu amalan yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Sehingga disinilah tanggung jawab besar nazhir dalam memproduktifkan harta wakif yang diberikan dengan tujuan ibadah agar dapat dinikmati oleh

²²Acep Zoni Saeful Mubarak, "Penggantian Nazhir Wakaf Perseorangan ke Badan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya)", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 90

generasi-generasi selanjutnya.²³ Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan dimana manfaat penggunaan wakaf masjid bagi masyarakat tentu akan menjadi amal jariyah bagi pemberi wakaf (wakif).

5. Perlindungan terhadap Akal

Terpeliharanya hal-hal yang dapat merusak akal sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya merupakan nilai dari adanya kemaslahatan. Di dalam perjalanan sejarah umat Islam, wakaf telah memberikan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan sosial dan kebudayaan masyarakat Islam. Manfaat yang diberikan wakaf bagi masyarakat salah satunya melalui pendidikan. Walaupun berdasarkan data yang ada, pemberdayaan wakaf melalui sarana pendidikan hanya berkisar 8,5%, namun setidaknya wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Disinilah letak wakaf sebagai *hifz al-aql* memainkan perannya sebagai penyandang dana pendidikan.²⁴ Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan yang menjelaskan tentang penggunaan masjid dapat digunakan sebagai tempat untuk pendidikan seperti pengajian bagi orang tua maupun anak-anak, kegiatan pendidikan Islam dan dakwah yang dilakukan di masjid wakaf.

Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Menyangkut Kesejahteraan Umat Di Desa Pakatto

Berbagai macam konsep dalam mengukur kesejahteraan pada masyarakat. Awalnya kesejahteraan hanya diukur melalui konsep ekonomi saja namun ternyata terdapat indikator lain untuk mengukur kesejahteraan yaitu kualitas hidup. Kualitas hidup, seringkali disamakan dengan kepuasan hidup, serta dipandang sebagai konstruk komposit dari kebutuhan, tujuan dan keinginan seorang individu yang harus terpenuhi. Kebutuhan ini dipahami sebagai kebutuhan yang paling penting yang harus dimiliki individu. Salah satu kebutuhan yang paling penting dalam diri individu adalah kebutuhan spiritualitas. Kesejahteraan spiritual merupakan salah satu aspek agama dan aspek psikologis yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahwa

²³Acep Zoni Saeful Mubarak, "Penggantian Nazhir Wakaf Perseorangan ke Badan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya)", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 90

²⁴Abdurrofiil Ali, Irhamzaki, "Masalah Pemberdayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 9, 2017, h. 727

kesejahteraan spiritual yang tinggi menjadikan manusia lebih bahagia dan lebih puas dengan kehidupannya.

Pengelolaan wakaf di Desa Pakatto telah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang cukup baik karena masyarakat mampu berinteraksi sosial dengan baik. Pengelolaan wakaf mampu dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat desa pakkato. Hal ini tentu memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial masyarakat pakkato baik secara materil maupun spiritual. Berbagai kegiatan masyarakat dilaksanakan di masjid masjid wakaf di daerah pakkato sehingga kehidupan masyarakat dalam berjalan harmonis dan menjunjung tinggi nilai gotong royong serta tolong menolong.

Kondisi spiritualitas masyarakat desa Pakkato meningkat karena berbagai kegiatan agama dan pendidikan agama telah dilaksanakan di masjid masjid wakaf di desa pakkato. Hal ini membawa dampak positif bagi masyarakat karena secara spiritualitas yang tinggi semakin meningkatkan kepuasan hidup dan rasa syukur di masyarakat. Selain itu, masyarakat selalu berusaha mengaplikasikan pendidikan agama yang didapatkan melalui kajian di masjid masjid wakaf seperti bersedekah dan berlomba lomba dalam kebaikan sehingga masyarakat pakkato dapat hidup aman dan damai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Desa Pakatto belum memenuhi prinsip pengelolaan dan pengembangan yang bersifat profesional, adil, transparansi, keterjangkauan, dan efisiensi dampak. Pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di Desa Pakatto belum mampu memenuhi lima prinsip Maqashid Syariah dalam kaitannya dengan peran nazir dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf yang produktif. Namun, pengelolaan wakaf di Desa Pakatto telah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang cukup baik karena masyarakat mampu berinteraksi sosial dengan baik.

REFERENSI

- Arif, Syafrudin “Wakaf Tunai Sebagai Alternative Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV No. 1, 2010
- Ali, Abdurrofiil Irhamzaki, “Masalah Pemberdayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 9, 2017

Badan Wakaf Indonesia (BWI), “Pengelolaan Wakaf Produktif Ala Masjid”
Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia,

Baharuddin, Zamakhsyari, dkk “Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018

Effendi, Jaenal, dkk “Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil Melalui Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis): Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Terhadap Komunitas Pengrajin Tahu Di Kampung Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor”, *Jurnalal-Muzara'ah*, Vol I, No.2, 2013

Fachrodin, “Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)”, *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1, 2020, h. 51

Jazad, Usman “Kinerja Dompot Dhuafa Di Kota Makassar”, *Jurnal Berita Sosial*, Vol. VI, 2018

Kasdi, Abdurrahman “Peran Nadzir Dalam Penglolaan Wakaf”, *Jurnal Ziswaf*, Vol. 1, No. 2, 2014

Khusaeri, “Wakaf Produktif”, *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XII, No. 1, 2015, h. 83

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007)

Khoerudin, Abdul Nasir “Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Tazkiya*, Vol. 19, No. 2, 2018

Marjudi, “Pelaksanaan Wakaf Menurut Fuqaha dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 17, 2014

Siliwangi, Muhammad Windi, dkk, “Peran Social Trust Fund Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat Miskin (Studi Kasus Penerima Manfaat Social Trust Fund Dompot Dhuafa Semarang)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 5, no. 8, 2018

Sesse, Muhammad Sudirman “Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No 2, 2010

Saeful, Acep Zoni “Penggantian Nazhir Wakaf Perseorangan ke Badan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya)”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2020

Suryani, Yunal “Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Al-Syariah”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24, No. 1, 2016

AT TAWAZUN, Volume 2 Nomor 1, April 2022: 16-30

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Syauqi, Muhammad Alfin “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVI No. 63, 2014